



## KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

[www.citamiangsukabumikota.com](http://www.citamiangsukabumikota.com)

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

# Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : Nomor 17 Tahun 2017

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga
4. Membawa surat Pengantar RT/RW

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

[www.citamiangsukabumikota.com](http://www.citamiangsukabumikota.com)

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kelurahan, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang, Pemohon datang ketempat pelayanan
2. Pemohon menyerahkan berkas untuk di cek dan diverifikasi persyaratan kelengkapan
3. Setelah persyaratan lengkap , dibuatkan Surat Keterangan dan dicetak
4. Draft Surat Ketrangan dicek dan diparaf oleh pejabat Kelurahan
5. Surat Keterangan ditandatangani oleh Lurah
6. Kemudian diserahkan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh pejabat Kecamatan
7. Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 (satu) hari setelah berkas persyaratan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif



## KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

[www.citamiangsukabumikota.com](http://www.citamiangsukabumikota.com)

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

### Pengaduan Layanan

1. WA Center 081 19704970
2. Kotak Saran
3. Petugas informasi dan pengaduan